

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jasa Pengawasan Bunker

No. SK : SK-BPTD GTO 57 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan melaksanakan bunker;
2. Pengawasan oleh petugas;
3. Kelengkapan alat pemadam kebakaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Operator Bunker mengajukan permohonan bunker kepada Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
2. Pegnawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan melakukan disposisi pelaksana kepada Syahbandar Pembantu;
3. Syahbandar Pembantu memeriksa kelengkapan dan keabsahan data Perusahaan dan dokumen Surat Izin Usaha Barang Bunker;
4. Operator Bunker melakukan konfirmasi pengisian bunker kapal;
5. Pemeriksaan dan validasi moda transportasi pengangkut bunker kapal oleh Syahbandar Pembantu dan Marine Inspector;
6. Dalam melaksanakan bunker kapal harus memperhatikan pedoman dan aturan yang berlaku serta memindahkan barang-barang yang dapat menimbulkan percikan api atau bendar-benda yang mudah menyala terlebih dahulu;
7. Pelaksanaan bunker kapal harus diawasi secara seksama mulai dari kendaraan bunker datang sampai dengan selesainya proses bunker kapal.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

1. Jasa Pengawasan Bunkar / Subdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Gorontalo dapat diakses melalui :

- a. Telepon : (0435) 8532837
- b. Email : bptdgorontalo@gmail.com
- c. Website : www.bptdxxigorontalo.com
- d. Instagram : [Bptd_Gorontalo](https://www.instagram.com/Bptd_Gorontalo)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.